



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasidan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan ,landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admision to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara R.I. Nomor 4967);
13. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten /Kota Layak anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Sclatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Hak Anak adalah bagi andari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kabupaten/Kota Layak anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
12. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

BAB II TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin yang di lindungi oleh Negara pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 3

Pasal 4

- (1). Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang
- (2). Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas pendidikan;
 - b. hak atas bermain;
 - c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas social budaya; dan
 - d. hak atas akses terhadap informasi

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Kebijakan KLA:

- a. pembangunan di dalam lima klaster hak Anak yaitu:
 1. klaster hak sipil dan kebebasan;
 2. klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 3. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. klaster perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1). Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2). Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir

Pasal 7

- (1). Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2). Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 9

Kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Pasal 10

- (1). Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2). Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1). Bupati menjamin pelaksanaan program perlindungan anak
- (2). Perlindungan anak dilaksanakan oleh DP3AKB, SKPD terkait, keluarga, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 12

Bupati dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;

Pasal 13

- (1). Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d Bupati didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan.
- (2). Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/ atau pemenuhan terhadap:
 - a. anak penyandang disabilitas;
 - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - d. jaminan layanan sosial.

Pasal 14

- (1). Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Halmahera Selatan dengan Keputusan Bupati
- (2). Forum Anak Halmahera Selatan (FORA HAL-SEL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (3). Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Halmahera Selatan (FORA HAL-SEL)

Pasal 15

- (1). Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membentuk Rumah Aman.
- (2). Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:
 - a. temporary sheller, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. protection home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary sheller yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh berkembang secara wajar.
- (3). Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai:
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi;
 - e. Reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- (4). Pelayanan yang diberikan bagi anak di rumah Aman berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Non diskriminasi;

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1). Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3). Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak di Halmahera Selatan
- (4). Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 17

- (1). Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2). Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1). kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2). Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3). Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Kabupaten Halmahera Selatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2). Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha
pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


HELMI SURYA BOTUTIHE,
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019
NOMOR...

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008